



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 124/Pid.B/2023/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama secara elektronik menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I	Nama lengkap	: Akhmad Inufal Alias Inu Bin Elok Hasan;
	Tempat lahir	: Situbondo;
	Umur/tanggal lahir	: 30 Tahun / 13 Januari 1993;
	Jenis Kelamin	: Laki-laki;
	Kebangsaan	: Indonesia;
	Tempat tinggal	: Dusun Kesambi RT 001 RW 004 Desa Blimbing, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo;
	Agama	: Islam;
	Pekerjaan	: Wiraswasta;
II	Nama lengkap	: Ismi Hatibul Umam Alias Ismi Bin Heri Santoso;
	Tempat lahir	: Situbondo;
	Umur/tanggal lahir	: 21 Tahun / 07 Oktober 2001;
	Jenis Kelamin	: Laki-laki;
	Kebangsaan	: Indonesia;
	Tempat tinggal	: Kampung Krajan RT 03 R 02 Desa Buduan, Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo;
	Agama	: Islam;
	Pekerjaan	: Karyawan Tambak Tcp Suboh;
III	Nama lengkap	: Rizqi Maulana Alias Rizqi Bin Alm. Hasan;
	Tempat lahir	: Situbondo;
	Umur/tanggal lahir	: 18 Tahun / 16 September 2004;
	Jenis Kelamin	: Laki-laki;
	Kebangsaan	: Indonesia;
	Tempat tinggal	: Kampung Asem Kandang RT 001 RW 011 Desa Buduan, Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo;
	Agama	: Islam;
	Pekerjaan	: Karyawan Tambak Tcp Suboh;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. Akhmad Inufal Alias Inu Bin Elok Hasan ditangkap pada tanggal 17 Juni 2023;

Terdakwa I Akhmad Inufal Alias Inu Bin Elok Hasan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 07 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
5. Majelis Hakim, Perpanjangan Ketua Pengadilan sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan 21 November 2023;

Terdakwa II. Ismi Hatibul Umam Alias Ismi Bin Heri Santoso ditangkap pada tanggal 17 Juni 2023;

Terdakwa II Ismi Hatibul Umam Alias Ismi Bin Heri Santoso ditahan dalam Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 07 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
6. Majelis Hakim, Perpanjangan Ketua Pengadilan sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan 21 November 2023;

Terdakwa III. Rizqi Maulana Alias Rizqi Bin Alm. Hasan ditangkap pada tanggal 17 Juni 2023;

Terdakwa III. Rizqi Maulana Alias Rizqi Bin Alm. Hasan ditahan dalam Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 07 Juli 2023;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
6. Majelis Hakim, Perpanjangan Ketua Pengadilan sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan 21 November 2023;

Para Terdakwa didalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 124/Pid.B/2023/PN Sit tanggal 24 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.B/2023/PN Sit tanggal 24 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AKHMAD INUFAL Alias INU Bin ELOK HASAN, Terdakwa ISMI HABITULUMAM Alias ISMI Bin HERI SANTOSO, dan Terdakwa RIZQI MAULANA Alias RIZQI Bin (Alm) HASAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Secara Berlanjut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3, 4, 5 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AKHMAD INUFAL Alias INU Bin ELOK HASAN, Terdakwa ISMI HABITULUMAM Alias ISMI Bin HERI SANTOSO, dan Terdakwa RIZQI MAULANA Alias RIZQI Bin (Alm) HASAN masing-masing dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan supaya para terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Data identitas tambak udang atas nama PT. Tanjung Cipta Pratama alamat Dusun Asem Kandang RT 02 RW 11 Desa Buduan, Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo;
- Nota Pembelian pakan udang dan data stok pakan yang ada dalam gudang pakan udang milik PT. Tanjung Cipta Pratama alamat Dusun Asem Kandang RT 02 RW 11 Desa Buduan, Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo;
- 2 (dua) buah baut pengait spandek dinding gudang pakan udang milik PT. Tanjung Cipta Pratama alamat Dusun Asem Kandang RT 02 RW 11 Desa Buduan, Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo;

Dikembalikan kepada KLEMENS HUDIONO

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota, type Avanza 1.3 F653RM MT, Nopol P-1766-DW, warna silver metalik, tahun 2017, Noka: MHKM5EA2JHK019599, Nosin: 1NRF227112, atas nama AHMAD FAUZI alamat Kampung Sletreng Utara RT 02 RW 01 Desa Kalianget, Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo, beserta STNKnya;

Dikembalikan kepada AHMAD ZUBAIDI Alias BADIK

5. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana semula, demikian pula Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa ia Terdakwa AKHMAD INUFAL Alias INU Bin ELOK HASAN bersama dengan Terdakwa ISMI HABITULUMAM Alias ISMI Bin HERI SANTOSO serta Terdakwa RIZQI MAULANA Alias RIZQI Bin (Alm) HASAN, Kesatu pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada bulan April 2023 sekitar Pukul 00.30 WIB atau setidak- tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Dusun Asem Kandang RT. 02 RW. 11 Desa Buduan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, Kedua pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada bulan April 2023 sekitar Pukul 01.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Dusun Asem Kandang RT. 02

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 11 Desa Buduan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, *melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejadian atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejadian, atau untuk masuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakaianak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Kesatu, Bermula ketika Terdakwa AKHMAD INUFAL Alias INU Bin ELOK HASAN, bersama Terdakwa RIZQI MAULANA Alias RIZQI Bin (Alm) HASAN, serta Terdakwa ISMI HATIBULUMAM Alias ISMI Bin HERI SANTOSO, merencanakan pencurian yang dilakukan di dalam lokasi tambak udang PT. Tanjung Cipta Pratama (TCP). Selanjutnya untuk melaksanakan pencurian tersebut, Terdakwa AKHMAD INUFAL Alias INU Bin ELOK HASAN kemudian mencari mobil untuk disewa yang nantinya digunakan untuk mengangkut pakan udang hasil curian;
- Selanjutnya setelah mendapatkan mobil sewa, Terdakwa AKHMAD INUFAL Alias INU Bin ELOK HASAN, bersama Terdakwa RIZQI MAULANA Alias RIZQI Bin (Alm) HASAN, serta Terdakwa ISMI HATIBULUMAM Alias ISMI Bin HERI SANTOSO langsung melakukan pencurian dengan cara Terdakwa AKHMAD INUFAL Alias INU Bin ELOK HASAN masuk ke dalam gudang dengan cara membuka kunci baut pada dinding gudang pakan yang terbuat dari spandek atau seng dengan menggunakan tangan. Kemudian Terdakwa AKHMAD INUFAL Alias INU Bin ELOK HASAN masuk ke dalam gudang untuk mengambil pakan udang merk Vannamei sebanyak 5 (lima) sak yang masing-masing sak berisi 25 kg (dua puluh lima kilogram) dengan total 125 Kg (seratus dua puluh lima kilogram). Sedangkan Terdakwa RIZQI MAULANA Alias RIZQI Bin (Alm) HASAN, serta Terdakwa ISMI HATIBULUMAM Alias ISMI Bin HERI SANTOSO bertugas menjaga situasi di luar;
- Bahwa Terdakwa AKHMAD INUFAL Alias INU Bin ELOK HASAN, bersama

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa RIZQI MAULANA Alias RIZQI Bin (Alm) HASAN, serta Terdakwa ISMI HATIBULUMAM Alias ISMI Bin HERI SANTOSO, kemudian membawa pakan udang tersebut ke belakang mess yang ditempati. Selanjutnya secara bergantian para Terdakwa, membawa satu persatu pakan udang tersebut ke pinggir jalan melewati samping pagar bambu penutup tambak, menuju tambak milik PT. Reksa Bumi Megahjaya yang bersebelahan dengan lokasi pencurian, untuk menyimpan pakan udang tersebut sementara. Selanjutnya para Terdakwa kembali membawa pakan udang sebanyak 5 (lima) sak yang masing-masing sak berisi 25 kg (dua puluh lima kilogram) dengan total 125 Kg (seratus dua puluh lima kilogram) tersebut, keluar melalui pagar belakang pos jaga tambak udang PT. Reksa Bumi Megahjaya, untuk dimasukan ke dalam mobil dan selanjutnya dijual kepada BADRUS SAMSI Alias BADRUL Bin (Alm) FATHOR RAHMAN;

- **Kedua,** Bermula ketika Terdakwa AKHMAD INUFAL AliasINU Bin ELOK HASAN, bersama Terdakwa RIZQI MAULANA Alias RIZQI Bin (Alm) HASAN, serta Terdakwa ISMI HATIBULUMAM Alias ISMI Bin HERI SANTOSO, merencanakan pencurian yang dilakukan di dalam lokasi tambak udang PT. Tanjung Cipta Pratama (TCP). Selanjutnya untuk melaksanakan pencurian tersebut, Terdakwa AKHMAD INUFAL AliasINU Bin ELOK HASAN kemudian mencari mobil untuk disewa yang nantinya digunakan untuk mengangkut pakan udang hasil curian;
- Selanjutnya setelah mendapatkan mobil sewa, Terdakwa AKHMAD INUFAL AliasINU Bin ELOK HASAN, bersama Terdakwa RIZQI MAULANA Alias RIZQI Bin (Alm) HASAN, serta Terdakwa ISMI HATIBULUMAM Alias ISMI Bin HERI SANTOSO langsung melakukan pencurian dengan cara Terdakwa AKHMAD INUFAL AliasINU Bin ELOK HASAN masuk ke dalam gudang dengan cara membuka kunci baut pada dinding gudang pakan yang terbuat dari spandek atau seng dengan menggunakan tangan. Kemudian Terdakwa AKHMAD INUFAL AliasINU Bin ELOK HASAN masuk ke dalam gudang untuk mengambil pakan udang merk Vannamei sebanyak 5 (lima) sak yang masing-masing sak berisi 25 kg (dua puluh lima kilogram) dengan total 125 Kg (seratus dua puluh lima kilogram). Sedangkan Terdakwa RIZQI MAULANA Alias RIZQI Bin (Alm) HASAN, serta Terdakwa ISMI HATIBULUMAM Alias ISMI Bin HERI SANTOSO bertugas menjaga situasi di luar;
- Bahwa Terdakwa AKHMAD INUFAL AliasINU Bin ELOK HASAN, bersama Terdakwa RIZQI MAULANA Alias RIZQI Bin (Alm) HASAN, serta Terdakwa ISMI HATIBULUMAM Alias ISMI Bin HERI SANTOSO, kemudian membawa

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakan udang tersebut ke belakang mess yang ditempati. Selanjutnya secara bergantian para Terdakwa, membawa satu persatu pakan udang tersebut ke pinggir jalan melewati samping pagar bambu penutup tambak, menuju tambak milik PT. Reksa Bumi Megahjaya yang bersebelahan dengan lokasi pencurian, untuk menyimpan pakan udang tersebut sementara. Selanjutnya para Terdakwa kembali membawa pakan udang sebanyak 5 (lima) sak yang masing-masing sak berisi 25 kg (dua puluh lima kilogram) dengan total 125 Kg (seratus dua puluh lima kilogram) tersebut, keluar melalui pagar belakang pos jaga tambak udang PT. Reksa Bumi Megahjaya, untuk dimasukan ke dalam mobil dan selanjutnya dijual kepada BADRUS SAMSI Alias BADRUL Bin (Alm) FATHOR RAHMAN;

- Bahwa atas perbuatan para Terdakwa yang mengambil pakan udang merk Vannamei milik tambak udang PT. Tanjung Cipta Pratama (TCP), mengakibatkan PT. Tanjung Cipta Pratama (TCP) menderita kerugian sebesar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana terurai di atas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke 3, 4, 5 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. KLEMENS HUDIONO;

- Bahwa, saksi kehilangan pakan udang yang disimpan didalam gudang pakan;
- Bahwa, saksi mengetahui pakan udang hilang pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 11.00 Wib di PT. Tanjung Cipta Pratama (TCP) yang beralamat di Dusun Asem Kandang Desa Buduan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo;
- Bahwa, Jumlah pakan udang yang hilang adalah sebanyak 17 sak dengan berat per sak seberat 25 Kg sehingga total pakan udang yang telah dicuri seberat 425 Kg;
- Bahwa, yang melakukan pencurian adalah Para Terdakwa dan Para Terdakwa adalah karyawan saksi;
- Bahwa, Lokasi gudang penyimpanan pakan udang tersebut berada didalam area tambak udang milik PT. Tanjung Cipta Pratama (TCP) yang beralamat di Dusun Asem Kandang Rt. 02 Rw. 11 Desa Buduan Kecamatan Suboh Kabupaten

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situbondo yang juga ada tempat tinggal / mess karyawan tambak serta dikelilingi tembok / pagar pembatas;

- Bawa, Para terdakwa diduga masuk gudang pakan dengan cara membuka baut di spandek sehingga spandek bisa terbuka;
- Bawa, Dengan adanya kejadian tersebut pihak korban atas nama Klemens Hudiono selaku pemilik tambak udang PT. Tanjung Cipta Pratama (TCP) mengalami kerugian sebesar Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. RAMADHANI TRI WIJAYA;

- Bawa, saksi mengetahui perkara ini Pada hari Sabtu tanggal 17 juni 2023 sekira pukul 09.00 Wib di dalam Tambak udang PT. Tanjung Cipta Pratama (TCP) yang beralamat di Dusun Asem Kandang Desa Buduan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo saya telah melakukan upaya paksa berupa penangkapan terhadap para terdakwa karena diduga telah melakukan pencurian;
- Bawa, Saksi melakukan upaya paksa berupa penangkapan tersebut atas dasar informasi dan laporan dari masyarakat atas nama Klemens Hudiono selaku Manager tambak udang PT. Tanjung Cipta Pratama (TCP) yang beralamat di Dusun Asem Kandang Desa Buduan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo. Kemudian berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi melakukan interrogasi terhadap para terdakwa dengan hasil mengakui perbuatannya setelah itu melakukan pengembangan kepada pembeli / penadah hasil kejahatan dan juga kepada pemilik mobil yang digunakan sebagai sarana kejahatan;
- Bawa, Para terdakwa telah melakukan pencurian berupa pakan udang milik tambang udang PT. Tanjung Cipta Pratama (TCP) yang beralamat di Dusun Asem Kandang Desa Buduan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo yang mana para terdakwa adalah karyawan tambak tersebut sebagai pemberi pakan udang;
- Bawa, Pada hari Kamis tanggal 15 bulan Juni tahun 2023 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa berniat untuk mencuri kembali yaitu awal mulanya para terdakwa sebelum melakukan perbuatannya menyewa mobil terlebih dahulu yaitu merk Toyota Avanza warna silver kepada Ahmad Zubaidi Alias Badik dengan alasan untuk jalan-jalan dengan teman kemudian menaruh mobil Toyota Avanza silver tersebut di tempat halaman kosong dekat rumahnya para terdakwa selanjutnya kembali ke dalam mess yang berada dalam area tambak udang milik PT. Tanjung Cipta Pratama (TCP) tersebut.;
- Bawa, pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 00.30 Wib para terdakwa berangkat dari mess Tambak Udang menuju sebuah gudang pakan yang masih berada dalam area Tambak udang milik PT. Tanjung Cipta Pratama (TCP)

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Dusun Asem Kandang Desa Buduan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo hanya seorang diri masuk ke dalam gudang pakan dengan cara yang sama seperti sebelumnya yaitu membuka baut spandek / dinding gudang pakan yang terbuat dari plastik/viber setelah terbuka memanjat tembok setelah itu para terdakwa masuk ke dalam gudang pakan selanjutnya mengambil pakan udang setelah berhasil dikeluarkan dari dalam gudang penyimpanan setelah itu di bawa keluar tambak udang melalui pagar belakang mess karyawan selanjutnya pakan tersebut di bawa menuju mobil yang sudah diparkir di pinggir jalan melalui sungai irrigasi kemudian di masukan ke dalam mobil yang sebelumnya sudah disiapkan oleh para terdakwa.;

- Bahwa, Pakan udang yang telah diambil/dicuri oleh para terdakwa adalah pakan udang merk "Vannamei 922" dengan kemasan seberat 25 Kg;
- Bahwa, Pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 Sekira pukul 08.00 Wib para terdakwa kerumah Badrus Samsi Alias Badrul Bin (alm) Fathor Rahman seorang diri dengan maksud untuk menjual 7 sak pakan udang hasil dari pencurian dengan harga @Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) X 7 sak pakan udang sehingga total sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa, Hasil dari penjualan pakan udang hasil pencurian tersebut oleh para terdakwa digunakan untuk membayar sewa mobil sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), bensin sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), untuk membeli rokok dan makanan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang para terdakwa gunakan untuk tambahan membayar cicilan Bank.
- Bahwa, kerugian pihak korban atas nama Klemens Hudiono selaku pemilik tambak udang PT. Tanjung Cipta Pratama (TCP) mengalami kerugian sebesar Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. AHMAD ZUBAIDI alias BADIK

- Bahwa, Para Terdakwa menyewa mobil kepada saya yang akan digunakan untuk mengantar orang;
- Bahwa, Para Terdakwa sudah menyewa sbanyak 3 (tiga) kali, Untuk yang 2 (dua) kali saksi lupa sedangkan yang terakhir pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 20.00 wib dirumah saksi yang beralamat di Jalan PG. Demas Dusun Kota Timur Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo;
- Bahwa, Mobil milik saksi adalah 1 (satu) unit mobil merk Toyota Type Avanza 1.3 F653RM MT, No. Pol :P – 1766 – DW, warna Silver Metalik, Tahun 2017, Noka:

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKM5EA2JHK019599, Nosis : 1NRF227112, atas nama : AHMAD FAUZI alamat Kp. Sletreng utara Rt 02 Rw 01 Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo;

- Bawa, saksi menyewakan mobil saksi kepada para terdakwa Karena sudah lama kenal dengan para terdakwa sehingga percaya bahwa mobil saksi tidak akan digunakan untuk sarana kejahatan, dan pada saat terdakwa menyewa mobil kepada saksi menyampaikan bahwa mobilnya yang akan digunakan membawa temannya acara pertunangan,
- Bawa, harga sewa mobil Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena harga pertemuan dan sewanya hanya ½ hari;
- Bawa, saksi tidak mengetahui mobil saksi digunakan untuk mencuri

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. BADRUS SAMSI Alias BADRUL bin (alm) FATHOR RAHMAN

- Bawa, saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 pukul 15.00 wib telah di tangkap oleh petugas kepolisian Resort Situbondo karena di duga telah membeli barang hasil curian pakan udang dari para terdakwa;
- Bawa, saksi membeli barang hasil curian tersebut dari para terdakwa sebanyak 17 (tujuh belas) sak pakan udang sebanyak 3 (tiga) kali pembelian;
- Bawa, Pembelian pertama 5 (lima) sak pakan udang @25 Kg dari para terdakwa pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa Tahun 2023 di rumah Saksi yang beralamat di Kp Karang Malang RT 003 RW 001 Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo. Saksi melakukan Pembelian kedua sebanyak 5 (lima) sak pakan udang @25 Kg dari para terdakwa pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa tahun 2023 di rumah Saksi yang beralamat di Kp Karang Malang RT 003 RW 001 Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo. Saksi melakukan pembelian ketiga sebanyak 7 (tujuh) sak pakan udang @25 Kg dari para terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 09.00 wib di rumah rumah Saksi yang beralamat di Kp Karang Malang RT 003 RW 001 Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo;
- Bawa, Harga pakan udang hasil pencurian pertama yaitu 5 (lima) sak pakan udang, dengan harga per sak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga total pembelian Rp1.000.000 (satu juta rupiah). Pembelian pakan udang hasil pencurian kedua yaitu 5 (lima) sak pakan udang, dengan harga per sak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga total hasil pembelian Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan pembelian pakan udang hasil pencurian ketiga yaitu 7 (tujuh) sak pakan

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

udang, dengan harga per sak Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) sehingga total hasil pembelian Rp1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

- Bawa, Pakan udang tersebut digunakan sendiri untuk pakan udang di tambak milik Saksi sendiri dan saksi mau membeli karena harganya lebih murah;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Terdakwa I **Akhmad Inufal Alias Inu Bin Elok Hasan** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa, Terdakwa I telah mengambil barang berupa pakan udang tanpa ijin dengan TKP di Gudang tambak PT. Tanjung Cipta Pratama (TCP) alamat di Dusun Asem Kandang Rt. 02 Rw. 11 Desa Buduan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo sebanyak 3(tiga) kali;

- Bawa, pencurian Pertama dan kedua dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II Ismi Hatibulumam Alias Ismi Bin Heri Santoso dan Terdakwa III Rizqi Maulana Alias Rizqi Bin Hasan, pencurian pertama berhasil mencuri pakan udang sebanyak 5 (lima) sak dan yang kedua berhasil mencuri pakan udang sebanyak 5 (lima) sak. Pencurian yang ketiga dilakukan oleh Terdakwa I sendirian, berhasil mengambil pakan udang sebanyak 7 (tujuh) sak;

- Bawa, Pencurian yang pertama pada tanggal lupa bulan April tahun 2023 mencuri pakan udang sebanyak 5 (lima) sak bersama Ismi Hatibulumam Alias Ismi Bin Heri Santoso dan Rizqi Maulana Alias Rizqi Bin Hasan. Pencurian yang kedua dilakukan pada tanggal lupa bulan April tahun 2023 mencuri pakan udang sebanyak 5 (lima) sak bersama Ismi Hatibulumam Alias Ismi Bin Heri Santoso dan Rizqi Maulana Alias Rizqi Bin Hasan. Pencurian yang Ketiga dilakukan sendirian oleh Terdakwa pada hari Kamis Tanggal 15 Juni 2023 pukul 01.00 wib berhasil mencuri pakan udang sebanyak 7 (tujuh) sak pakan udang. Kemudian penjualan barang hasil curian tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali penjualan;

- Bawa, Terdakwa merencanakan pencurian pertama bersama-sama dengan Ismi Hatibulumam dan Rizqi Maulana kemudian menyewa mobil Avanza silver milik Badik, sekitar pukul 00.30wib Terdakwa lewat belakang Gudang membuka penutup Gudang yang terbuat dari seng dan membuka baut penutupnya kemudian masuk kegudang dan mengeluarkan 5 (lima) pakan udang, sedangkan Ismi Hatibulumam dan Rizky Maulana menunggu dan mengawasi diluar, setelah pakan dikeluarkan kemudian pakan tersbeut diangkut satu persatu ke pinggir jalan melewati jalan setapak dan

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya dipinggir jalan kami mengangkut pakan ternak kedalam mobil dan membawanya, kemudian Ismi Hatibulumam dan Rizky Maulana kembali ke mess tambak, sedangkan Terdakwa memarkirkan mobil ke halaman kosong dekat rumah dan kembali ke mess jalan kaki, kemudian keesokan harinya pukul 9.00 wib, Terdakwa I seorang diri kerumah Badrus di Besuki untuk menjual pakan udang tersebut;

- Bahwa, Pencurian kedua pada bulan April 2023 sekitar pukul 18.00 wib, para Terdakwa kembali merencanakan pencurian pakan udang, kemudian menelpon Badik untuk sewa mobil, dan pada pukul 01.00 wib kami melakukan pencurian 5 (lima) sak pakan udang dengan cara yang sama seperti pencurian pertama, dan keesokan harinya pukul 8.30, Terdakwa I seorang diri menjual pakan udang kepada Badrus dengan harga Rp.200.000,00(dua ratus ribu) per sak dengan total Rp.1.000.000(satu juta rupiah)

- Bahwa, Penjualan barang/pakan udang hasil pencurian pertama yaitu 5 (lima) sak pakan udang, langsung dilakukan oleh Terdakwa sendiri, kemudian dijual kepada Badrus Samsi alias Badrus dengan harga per sak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga total hasil penjualan Rp1.000.000 (satu juta rupiah). Penjualan barang/pakan udang hasil pencurian kedua yaitu 5 (lima) sak pakan udang, Terdakwa bersama dengan Ismi Hatibulumam Alias Ismi Bin Heri Santoso menjual barang curian tersebut kepada Badrus Samsi alias Badrus dengan harga per sak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga total hasil penjualan Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan penjualan barang/pakan udang hasil pencurian ketiga yaitu 7 (tujuh) sak pakan udang, langsung dilakukan oleh Terdakwa sendiri kepada Badrus Samsi Alias Badrul Bin (alm) Fathor Rahman dengan harga per sak Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) sehingga total hasil penjualan Rp1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa, hasil penjualan pertama Rp1.000.000 (satu juta rupiah) di gunakan untuk bayar sewa mobil untuk mengangkut barang curian ke rumah terdakwa Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), membeli bensin sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah itu Ismi Hatibulumam Alias Ismi Bin Heri Santoso dan Rizqi Maulana Alias Rizqi masing-masing sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan saya mendapatkan bagian sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan sisanya sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dibeli rokok, makan. Kemudian dari hasil penjualan kedua Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di gunakan untuk membayar sewa mobil sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), membeli

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bensin sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), Ismi Hatibulumam Alias Ismi Bin Heri Santoso dan Rizqi Maulana Alias Rizqi masing-masing sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saya sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan sisanya sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk dibeli rokok, makan. Kemudian dari hasil penjualan ketiga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) di gunakan oleh saya untuk membayar sewa mobil sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), bensin sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), untuk membeli rokok dan makanan Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) di gunakan saya untuk tambahan membayar cicilan Bank.

- Bawa, para terdakwa mengenal Badrus Samsi Alias Badrul bin (alm) Fathor Rahman ketika menjual pakan udang;

Menimbang, bahwa Terdakwa II **Ismi Hatibulumam Alias Ismi Bin Heri Santoso** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa, Terdakwa II bersama Akhmad Inufal Alias Inu Bin Elok Hasan dan Rizqi Maulana Alias Rizqi Bin Hasan telah mengambil barang berupa pakan udang tanpa ijin dengan TKP di Gudang tambak PT. Tanjung Cipta Pratama (TCP) alamat di Dusun Asem Kandang Rt. 02 Rw. 11 Desa Buduan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo sebanyak 2(dua) kali;
- Bawa, pencurian Pertama dan kedua dilakukan oleh Terdakwa II bersama-sama dengan Akhmad Inufal Alias Inu Bin Elok Hasan dan Rizqi Maulana Alias Rizqi Bin Hasan, pencurian pertama berhasil mencuri pakan udang sebanyak 5 (lima) sak dan yang kedua berhasil mencuri pakan udang sebanyak 5 (lima) sak;
- Bawa, Pencurian yang pertama pada tanggal lupa bulan April tahun 2023 mencuri pakan udang sebanyak 5 (lima) sak bersama Akhmad Inufal Alias Inu Bin Elok Hasan dan Rizqi Maulana Alias Rizqi Bin Hasan. Pencurian yang kedua dilakukan pada tanggal lupa bulan April tahun 2023 mencuri pakan udang sebanyak 5 (lima) sak bersama Akhmad Inufal Alias Inu Bin Elok Hasan dan Rizqi Maulana Alias Rizqi Bin Hasan;
- Bawa, pencurian pertama telah direncanakan dimana Terdakwa Akhmad Inufal Alias Inu Bin Elok Hasan menuju ke Gudang pakan untuk mengambil pakan udang, Terdakwa II dan Terdakwa III mengawasi satpam dan mengajak ngobrol satpam untuk mengalihkan perhatian, selanjutnya setelah Terdakwa Akhmad Inufal Alias Inu Bin Elok Hasan selesai mengambil pakan udang kemudian menelpon

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II untuk kembali ke dalam kamar mess dan melihat tumpukan pakan udang;

- Bawa, pencurian kedua direncanakan bersama-sama dimana Terdakwa II dan Terdakwa III memiliki tugas mengawasi satpam di pos tengah tambak sedangkan Terdakwa I menuju Gudang pakan udang. Sekitar jam 01.00wib Terdakwa I menuju Gudang sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II menuju pos satpam dan beberapa lama melihat Terdakwa I menuju kamar kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III kembali kekamar dan membantu Terdakwa I memindahkan pakan udang yang selanjutnya menaikkan pakan udang kedalam mobil dan setelah selesai kami kembali kekamar ditambah untuk istirahat;

- Bawa, Penjualan barang/pakan udang hasil pencurian pertama yaitu 5 (lima) sak pakan udang, langsung dilakukan oleh Akhmad Inufal Alias Inu Bin Elok Hasan kepada Badrus Samsi Alias Badrul Bin (alm) Fathor Rahman dengan harga per sak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga total hasil penjualan Rp1.000.000 (satu juta rupiah). Penjualan barang/pakan udang hasil pencurian kedua yaitu 5 (lima) sak pakan udang, Terdakwa II bersama dengan Akhmad Inufal Alias Inu Bin Elok Hasan menjual barang curian tersebut kepada Badrus Samsi Alias Badrul Bin (alm) Fathor Rahman dengan harga per sak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga total hasil penjualan Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);

- Bawa, uang hasil penjualan pertama Rp1.000.000 (satu juta rupiah) di gunakan untuk bayar sewa mobil untuk mengangkut barang curian ke rumah terdakwa Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), membeli bensin sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa II dan Rizqi Maulana Alias Rizqi masing-masing sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan Akhmad Inufal Alias Inu Bin Elok Hasan mendapatkan bagian sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan sisanya sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dibeli rokok, makan. Kemudian dari hasil penjualan kedua Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di gunakan untuk membayar sewa mobil sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), membeli bensin sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), saya dan Rizqi Maulana Alias Rizqi masing-masing sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Akhmad Inufal Alias Inu Bin Elok Hasan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan sisanya sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk dibeli rokok, makan;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, Badrus Samsi Alias Badrul bin (alm) Fathor Rahman membeli pakan udang yang dicuri oleh Terdakwa, dan Akhmad Inufal Alias Inu Bin Elok Hasan dan Rizqi Maulana Alias Rizqi Bin (Alm) Hasan;

Menimbang, bahwa Terdakwa III **Rizqi Maulana Alias Rizqi Bin (Alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa, bersama Akhmad Inufal Alias Inu Bin Elok Hasan dan Ismi Hatibulumam Alias Ismi Bin Heri Santoso telah mengambil barang berupa pakan udang tanpa ijin dengan TKP di Gudang tambak PT. Tanjung Cipta Pratama (TCP) alamat di Dusun Asem Kandang Rt. 02 Rw. 11 Desa Buduan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo sebanyak 2(dua) kali;
- Bawa, pencurian Pertama dan kedua dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Akhmad Inufal Alias Inu Bin Elok Hasan dan Ismi Hatibulumam Alias Ismi Bin Heri Santoso, pencurian pertama berhasil mencuri pakan udang sebanyak 5 (lima) sak dan yang kedua berhasil mencuri pakan udang sebanyak 5 (lima) sak;
- Bawa, Penjualan barang/pakan udang hasil pencurian pertama yaitu 5 (lima) sak pakan udang, langsung dilakukan oleh Akhmad Inufal Alias Inu Bin Elok Hasan kepada Badrus dengan harga per sak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga total hasil penjualan Rp1.000.000 (satu juta rupiah). Penjualan barang/pakan udang hasil pencurian kedua yaitu 5 (lima) sak pakan udang, Ismi Hatibulumam Alias Ismi Bin Heri Santoso dengan Akhmad Inufal Alias Inu Bin Elok Hasan menjual barang curian tersebut kepada terdakwa dengan harga per sak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga total hasil penjualan Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bawa, Dari hasil penjualan pertama Rp1.000.000 (satu juta rupiah) di gunakan untuk bayar sewa mobil untuk mengangkut barang curian ke rumah terdakwa Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), membeli bensin sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa dan Ismi Hatibulumam Alias Ismi Bin Heri Santoso masing-masing sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan Akhmad Inufal Alias Inu Bin Elok Hasan mendapatkan bagian sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan sisanya sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dibeli rokok, makan. Kemudian dari hasil penjualan kedua Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di gunakan untuk membayar sewa mobil sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), membeli bensin sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa dan Ismi Hatibulumam Alias Ismi Bin Heri Santoso masing-masing sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Akhmad Inufal Alias Inu Bin Elok Hasan

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan sisanya sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk dibeli rokok, makan.

- Bawa, pencurian yang dilakukan pertama kami merencanakan bersama-sama, dimana Terdakwa I menyuruh Terdakwa II dan Terdakwa III mengawasi pos ditengah tambak, sedangkan Terdakwa I menuju Gudang pakan udang sekitar pukul 01.00 wib dan Terdakwa II, Terdakwa III menuju pos satpam untuk mengajak mengobrol. Setelah beberapa lama kemudian Terdakwa I menelpon Terdakwa III untuk kembali kekamar, setelah menuju kamar bagian belakang Terdakwa III melihat tumpukan sak pakan udang namun Terdakwa I tidak ada dikamar;

- Bawa, pencurian kedua juga direncanakan bersama-sama seperti pencurian pertama dan pukul 01.00 wib Terdakwa I menuju Gudang mengambil pakan udang sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III menuju pos satpam yang pada saat itu satpam sedang tidur, kemudian beberapa lama Terdakwa melihat Terdakwa I Akhmad Inufal alias Inu Bin Elok Hasan menuju kamar sehingga Terdakwa II dan Terdakwa III balik kekamar. Selanjutnya Terdakwa III disuruh membantu Terdakwa I memindahkan pakan Udang dari belakang kamar menuju sebelah timur tambak. Setelah selesai memindahkan pakan udang Terdakwa I dan Terdakwa III mengambil mobil dan menaikkan pakan udang kemobil dan memarkirkan mobil dirumah tetangga dan kembali kekamar. Keesokan harinya pukul 10.00 wib Terdakwa I mengajak Tersangka III menemui seseorang didaerah besuki dan menurunkan pakan udang kemudian Terdakwa III diberikan uang Rp.150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bawa, Terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian PT. Tanjung Cipta Pratama (TCP);

- Bawa, oleh Badrus Samsi Alias Badrul bin (alm) Fathor Rahman sehingga ditangkap oleh petugas Kepolisian karena membeli pakan udang yang dicuri oleh Terdakwa III, dan Akhmad Inufal Alias Inu Bin Elok Hasan dan Ismi Hatibulumam Alias Ismi Bin Heri Santoso;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa, Para Terdakwa telah mengambil pakan udang milik PT. Tanjung Cipta Pratama (TCP) dengan total 10 (sepuluh) sak pakan udang merk Vannamei 922 sebanyak 2(dua) kali di Gudang tambak PT. Tanjung Cipta Pratama (TCP)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Dusun Asem Kandang Desa Buduan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo;

- Bawa, yang pertama Para Terdakwa mengambil 5(lima) sak pakan udang merk Vannamei 922 pada bulan April tahun 2023, di Gudang PT. tambak PT. Tanjung Cipta Pratama (TCP) yang beralamat di Dusun Asem Kandang Desa Buduan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo, dengan cara Terdakwa I merusak dan membuka baut penutup Gudang yang terbuat dari spandek kemudian memasuki Gudang dan mengambil pakan udang tersebut, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III berperan mengawasi sekitar tambak;
- Bawa, Para Terdakwa kedua kalinya yaitu pada bulan April tahun 2023 mengambil pakan udang merk Vannamei 922 sebanyak 5 (lima) sakdi Gudang PT. tambak PT. Tanjung Cipta Pratama (TCP) yang beralamat di Dusun Asem Kandang Desa Buduan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo, dengan cara Terdakwa I merusak dan membuka baut penutup Gudang yang terbuat dari spandek kemudian memasuki Gudang dan mengambil pakan udang tersebut, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III mengawasi pos satpam tambak;
- Bawa, Penjualan pakan udang hasil pencurian pertama yaitu 5 (lima) sak pakan udang, langsung dilakukan oleh Terdakwa Akhmad Inufal Alias Inu Bin Elok Hasan kepada Badrus Samsi Alias Badrul Bin (Alm) Fathor Rahman dengan harga per sak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga total hasil penjualan Rp1.000.000 (satu juta rupiah). Pakan udang hasil pencurian kedua yaitu 5 (lima) sak pakan udang, dijual kepada Badrus Samsi Alias Badrul Bin (Alm) Fathor Rahman dengan harga per sak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga total hasil penjualan Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bawa, hasil penjualan pertama Rp1.000.000 (satu juta rupiah) di gunakan untuk bayar sewa mobil untuk mengangkut barang curian ke rumah terdakwa Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), membeli bensin sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa III dan Terdakwa II mendapatkan masing-masing sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa I mendapatkan bagian sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan sisanya sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dibeli rokok, makan;
- Bawa, hasil penjualan kedua Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di gunakan untuk membayar sewa mobil sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), membeli bensin sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa III dan Terdakwa II masing-masing sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan sisanya sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk dibeli rokok, makan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3,4 dan 5 jo 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang suatu yang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih dengan Bersekutu;
5. Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;
6. Melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam unsur ini adalah setiap subyek hukum yang mampu mempertanggung-jawabkan atas setiap perbuatannya dengan pengertian bahwa dalam diri subyek hukum tersebut melekat erat kemampuannya untuk bertanggung-jawab terhadap hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang secara tegas disebutkan dalam undang-undang, dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, dan diakui oleh Para Terdakwa sendiri sebagaimana identitasnya dalam dakwaan penuntut Umum telah nyata benar

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi Terdakwa I dalam perkara ini adalah Akhmad Inufal Alias Inu Bin Eloq Hasan , Terdakwa II adalah Ismi Hatibul Umam Alias Ismi Bin Heri Santoso dan Terdakwa III Rizqi Maulana Alias Rizqi Bin Alm. Hasan, sehingga tidak terdapat kesalahan subjek pelaku tindak pidana dalam perkara ini dimana didalam pemeriksaan persidangan Para Terdakwa mampu menjawab dan mengikuti persidangan yang tidak hilang akal pikirannya sehingga memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim Unsur Barang Siapa telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Mengambil barang suatu yang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perkataan “**mengambil**” diartikan memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, seperti misalnya memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain yang dengan berpindahnya barang tersebut sekaligus juga berpindahnya penguasaan nyata terhadap barang itu (*SR. Sianturi, SH, Tindak Pidana di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Uraianya, Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, cet.ke-2, 1989, Hal.591*).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah bahwa barang tersebut bukan milik dari Terdakwa akan tetapi kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa maksud menguasai secara melawan hukum berarti bahwa perbuatan mengambil sesuatu benda seperti tersebut dalam unsur kedua, disertai dengan maksud atau tujuan tertentu yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa melawan hukum disini diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan atau tidak dilakukan namun telah bertentangan dengan norma-norma atau aturan-aturan yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah nyata Para Terdakwa mengambil pakan udang milik PT. Tanjung Cipta Pratama (TCP) dengan total 10 (sepuluh) sak pakan udang merk Vannamei 922 sebanyak 2(dua) kali di Gudang tambak PT. Tanjung Cipta Pratama (TCP) yang beralamat di Dusun Asem Kandang Desa Buduan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo;

Menimbang, bahwa, pencurian yang dilakukan pertama oleh Para Terdakwa adalah mengambil 5(lima) sak pakan udang merk Vannamei 922 pada bulan April tahun 2023, di Gudang PT. tambak PT. Tanjung Cipta Pratama (TCP) yang beralamat di Dusun Asem Kandang Desa Buduan Kecamatan Suboh Kabupaten

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situbondo, dengan cara Terdakwa I merusak dan membuka baut penutup Gudang yang terbuat dari spandek kemudian memasuki Gudang dan mengambil pakan udang tersebut, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III berperan mengawasi sekitar tambak;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa kedua kalinya yaitu pada bulan April tahun 2023 mengambil pakan udang merk Vannamei 922 sebanyak 5 (lima) sak di Gudang tambak PT. Tanjung Cipta Pratama (TCP) yang beralamat di Dusun Asem Kandang Desa Buduan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo, dengan cara Terdakwa I merusak dan membuka baut penutup Gudang yang terbuat dari spandek kemudian memasuki Gudang dan mengambil pakan udang tersebut, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III mengawasi pos satpam tambak;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menjual pakan udang hasil pencurian pertama yaitu 5 (lima) sak pakan udang, langsung dilakukan oleh Terdakwa Akhmad Inufal Alias Inu Bin Elok Hasan kepada Badrus Samsi Alias Badrul Bin (Alm) Fathor Rahman dengan harga per sak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga total hasil penjualan Rp1.000.000 (satu juta rupiah). Penjualan barang/pakan udang hasil pencurian kedua yaitu 5 (lima) sak pakan udang, dijual kepada Badrus Samsi Alias Badrul Bin (Alm) Fathor Rahman dengan harga per sak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga total hasil penjualan Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah nyata perbuatan Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil PT. Tanjung Cipta Pratama (TCP), dan menjual pakan tersebut seolah-olah adalah miliknya sendiri sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah nyata pencurian dilakukan didalam gudang Pakan PT. Tanjung Cipta Pratama (TCP), dimana kedua pencurian yang dilakukan para Terdakwa dilakukan sekitar pukul 01.00 wib atau setidak-tidaknya keadaan masih gelap atau belum ada sinar matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bersesuaian dan diakui oleh Para Terdakwa bahwa PT. Tanjung Cipta Pratama (TCP) merupakan pekarangan tertutup dan Gudang penyimpanan pakan udang adalah areal yang tertutup yang berada dalam areal tambak yang tertutup atau sifatnya privat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencurian dilakukan pada malam hari dalam pekarangan tertutup dan tidak diketahui oleh orang yang berada disana maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Yang dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki kaitan erat dengan unsur sebelumnya sehingga mengambil alih pertimbangan unsur " Mengambil barang suatu yang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" dan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang diakui oleh Para Terdakwa telah nyata sebelum melakukan pencurian telah bersepakat dan memiliki perencanaan mengambil pakan udang milik PT. Tanjung Cipta Pratama (TCP), hal tersebut nampak jelas dengan cara-cara dan peran masing-masing Para Terdakwa dalam melakukan pencurian dimana Terdakwa I sebagai eksekutor yang masuk kedalam Gudang pakan untuk mengambil pakan udang, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III berperan untuk mengawasi lingkungan sekitar tambak dan mengalihkan perhatian satpam tambak;

Menimbang, bahwa telah pula direncanakan oleh Para Tergugat pencurian pakan udang tersebut dengan menyewa 1 (satu) unit mobil untuk mengangkut pakan udang yang dicuri dan menjualnya kepada Badrus Samsi Alias Badrul Bin (Alm) Fathor Rahman dan para Terdakwa telah memperolah bagiannya masing-masing dari hasil penjualan pakan udang yang mereka ambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa pencurian yang dilakukan para pihak dilakukan secara bersekutu, dan oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sub unsur yang sifatnya alternatif, sehingga jika salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi dan tidak lagi perlu membuktikan sub unsur selainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki kaitan erat dengan unsur sebelumnya sehingga mengambil alih pertimbangan unsur " Mengambil barang suatu yang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" dan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur terdahulu, pencurian yang dilakukan Para Terdakwa dilakukan sebanyak 2(dua) kali dimana peran dari masing-masing Para Terdakwa dalam proses pencurian yang dilakukan memiliki peran yang sama pada setiap pencurian yang dilakukan dimana Terdakwa I berperan untuk masuk kedalam gudang pakan dengan cara merusak dan membuka baut serta spadek penutup Gudang agar bisa masuk kedalam Gudang PT. Tanjung Cipta Pratama (TCP), sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III melakukan pengawasan lingkungan sekitarnya;

Menimbang, bahwa melihat cara-cara Terdakwa I melakukan pencurian pakan udang tersebut telah jelas dengan cara merusak dan membuka baut spandek sehingga ia dapat mengambil pakan udang dan oleh karenanya Unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6. Melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pencurian yang dilakukan Para Terdakwa sebanyak 2(dua) kali yaitu keduanya dilakukan pada bulan April 2023, di Gudang tambak PT. Tanjung Cipta Pratama (TCP) yang beralamat di Dusun Asem Kandang Desa Buduan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo yang dilakukan secara berencana;

Menimbang, bahwa memperhatikan waktu pencurian yang dilakukan dalam bulan yang sama dalam jangka waktu dekat serta direncanakan terlebih dahulu, sehingga perbuatan tersebut dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3,4 dan 5 jo 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. Data identitas tambak udang atas nama PT. Tanjung Cipta Pratama alamat Dusun Asem Kandang RT 02 RW 11 Desa Buduan, Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo;
2. Nota Pembelian pakan udang dan data stok pakan yang ada dalam gudang pakan udang milik PT. Tanjung Cipta Pratama alamat Dusun Asem Kandang RT 02 RW 11 Desa Buduan, Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo;
3. 2 (dua) buah baut pengait spandek dinding gudang pakan udang milik PT. Tanjung Cipta Pratama alamat Dusun Asem Kandang RT 02 RW 11 Desa Buduan, Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo;

Disita dari Klemens Hudiono maka dikembalikan kepada Klemens Hudiono;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota, type Avanza 1.3 F653RM MT, Nopol P-1766-DW, warna silver metalik, tahun 2017, Noka: MHKM5EA2JHK019599, Nosin: 1NRF227112, atas nama AHMAD FAUZI alamat Kampung Sletreng Utara RT 02 RW 01 Desa Kalianget, Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo, beserta STNKnya, adalah barang bukti yang disita dari AHMAD ZUBAIDI Alias BADIK dan tidak terkait dengan tindak pidana maka dikembalikan kepada AHMAD ZUBAIDI Alias BADIK;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa membuat resah masyarakat dan menimbulkan kerugian PT Tanjung Cipta Pratama (TCP);

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui terus terang dan mengakui Perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3,4 dan 5 jo 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Akhmad Inufal Alias Inu Bin Elok Hasan**, Terdakwa II **Ismi Hatibul Umam Alias Ismi Bin Heri Santoso** dan Terdakwa III **Rizqi Maulana Alias Rizqi Bin Alm. Hasan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Akhmad Inufal Alias Inu Bin Elok Hasan**, Terdakwa II **Ismi Hatibul Umam Alias Ismi Bin Heri Santoso** dan Terdakwa III **Rizqi Maulana Alias Rizqi Bin Alm. Hasan** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Data identitas tambak udang atas nama PT. Tanjung Cipta Pratama alamat Dusun Asem Kandang RT 02 RW 11 Desa Buduan, Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo;
- Nota Pembelian pakan udang dan data stok pakan yang ada dalam gudang pakan udang milik PT. Tanjung Cipta Pratama alamat Dusun Asem Kandang RT 02 RW 11 Desa Buduan, Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah baut pengait spandek dinding gudang pakan udang milik PT. Tanjung Cipta Pratama alamat Dusun Asem Kandang RT 02 RW 11 Desa Buduan, Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo;

Dikembalikan kepada Klemens Hudiono;

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota, type Avanza 1.3 F653RM MT, Nopol P-1766-DW, warna silver metalik, tahun 2017, Noka: MHKM5EA2JHK019599, Nosin: 1NRF227112, atas nama AHMAD FAUZI alamat Kampung Sletreng Utara RT 02 RW 01 Desa Kaliangket, Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo, beserta STNKnya;

Dikembalikan kepada AHMAD ZUBAIDI Alias BADIK

6. Membebani Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari senin, tanggal 25 September 2023, oleh Rosihan Luthfi, S.H, selaku Hakim Ketua, I Made Muliartha,SH., dan Dr. I Nyoman Agus Hermawan, SH,MH,MMT., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pantjoko Ihino Wardijono,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri oleh Fitra Teguh Nugroho.SH., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Muliartha,SH.

Rosihan Luthfi, S.H.

Dr. I Nyoman Agus Hermawan, SH,MH,MMT.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pantjoko Ihino Wardijono,S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26